

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 3984/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 25-3-22 saya : **Muratna** Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, atas permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang, No; W10-A9/0841/HK.05/III/2022, tanggal, 15 Maret 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Suparno Bin Surnata, lahir di Indramayu, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan - Tempat tinggal di Blok Blok Prawiral, RT.006 RW.002, Desa Tegalurung, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

Ida Faridah Binti Samsudin sebagai "**Penggugat**";

lawan

Suparno Bin Surnata sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **15 Maret 2022** Nomor : 3984/Pdt.G/2021/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini di hitung sejumlah Rp. 725.000,00(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Banding atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya Pria tua dengan Tergugat;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Tergugat;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Ida Faridah Binti Samsudin;

Tergugat

Suparno

Jurusita Pengganti

Muratna

Diterima

Kuwu Desa Tegalurung

